

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)



KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output. Sehingga menjadi suatu kewajiban bagi setiap OPD yang salah satunya adalah Kecamatan Batang Kapas membuat laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Kecamatan Batang Kapas merupakan salah satu OPD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah. Dalam penyusunan CALK ini, Kecamatan Batang Kapas berpedoman kepada Laporan Realisasi Keuangan yang telah di susun dengan memperhatikan data-data yang ada. Berkaitan hal tersebut dalam tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan.

Laporan ini merupakan gambaran kinerja Keuangan Kecamatan Batang Kapas Tahun Anggaran 2018. Dalam penyusunan ini, kami menyadari masih terdapat kekurangan, namun hal ini menjadi pedoman bagi kami untuk peningkatan kinerja tahun yang akan datang.

Limau Sundai, Januari 2019

Camat Batang Kapas



WENDRA ROVIKTO, S.STP, M.Si

NIP. 19830119 200112 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	4
 BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN	
PENCAPAIAN TARGET KINERJA	6
2.1 Ekonomi Makro	6
2.2 Kebijakan Keuangan	6
2.3 Pencapaian Target Kinerja	6
 BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	7
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	7
3.2 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Program	7
3.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target	8
 BAB IV. KEBIJAKAN AKUTANSI	9
4.1 Entitas Pelaporan dan Akutansi	9
4.2 Basis Akutansi	9
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	10
4.4 Penerapan Kebijakan Akutansi	11
 BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	12
5.1 Belanja.....	12
5.1.1 Belanja TidakLangsung	12
5.1.2 Belanja Langsung	12
5.2 Aset.....	20
5.3 Kewajiban.....	21
5.4 Ekuitas Dana.....	22

BAB VI. PENUTUP 23
LAMPIRAN

Batang Kapas

BAB I

PENDAHULUAN

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati/Walikota.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan kabupaten Pesisir Selatan, maka Susunan organisasi Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian
7. Seksi Pelayanan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sebagai pedoman bahwa struktur organisasi Kecamatan Batang Kapas telah terisi seluruhnya namun sebagian ada yang belum memiliki staf untuk membantu kegiatannya, hal ini disebabkan karena jumlah pegawai non eselon (PNS + Honorer) yang sangat tidak mencukupi jumlahnya, sehingga ada sebagian pegawai non eselon yang difungsikan dan ditambah tenaga honorer untuk lebih dari 1 (satu) seksi atau sub bagian.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Kecamatan Batang Kapas dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dimana Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan salah satunya membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), Kecamatan Batang Kapas salah satu OPD yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban membuat dan melaporkan CALK.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Kecamatan Batang Kapas disusun dengan tujuan :

- a. Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Batang Kapas.
- b. Tujuan disusunnya Laporan Keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan Kecamatan Batang Kapas.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Secara rinci landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016 meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja;
14. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 125 Tahun 2015 tentang APBD;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 161 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Kecamatan Batang Kapas Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat informasi tentang: Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja

Memuat informasi tentang : Ekonomi makro, Kebijakan keuangan dan Pencapaian target kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

Memuat informasi tentang : Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan akuntansi

Memuat informasi tentang : Entitas pelaporan keuangan Kecamatan, Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Basis pengukuran

yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Memuat informasi tentang : Rincian dan penjelasan masing-masing pos- pos pelaporan keuangan, Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan.

BabVI Penutup

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

Batang Kapas

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi makro merupakan salah satu unsur penting dalam mengukur kemajuan yang dicapai, Ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan menjadi faktor pembatas dalam mewujudkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini yang menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan anggaran belanja, yaitu terbatasnya alokasi dan akumulasi dana yang dikelola Kecamatan Batang Kapas. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dalam setiap penganggaran program dan kegiatan diperlukan tolok ukur dan target kinerja serta dilaksanakan secara efisien dan efektif.

2.2. Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan keuangan Kecamatan Batang Kapas adalah dengan melakukan kebijakan belanja anggaran, dimana kebijakan penganggaran belanja langsung disusun secara terukur, terarah dan efisien dengan tidak mengurangi kinerja yang telah ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan. Dalam hal ini kebijakan keuangan yang ditempuh antara lain:

1. Belanja diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Dalam penyusunan anggaran belanja untuk setiap kegiatan mempedomani/ mempertimbangkan Analisis Standar Belanja dan/atau standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.3 Pencapaian Target Kinerja

Pada tahun 2018, Kecamatan Batang Kapas telah melaksanakan 30 (tiga puluh) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2018 untuk mencapai 10 (sepuluh) program. Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan anggaran menunjukkan bahwa rata – rata capaian kinerja yang telah ditetapkan adalah 98,27%.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi program dan kegiatan sangat penting peranannya dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini karena pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam DPA Kecamatan Batang Kapas Tahun 2018. Untuk itu dengan meninjau realisasi program kegiatan diharapkan dapat dievaluasi pelaksanaannya.

Berdasarkan Realisasi Keuangan dan belanja pada Kecamatan Batang Kapas yang mana jumlah anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2018 dari Belanja Langsung sebesar Rp. 452.204.500, (Empat ratus lima puluh dua juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah). Kemudian terjadi Perubahan Anggaran ditriwulan ke-4 (empat) sehingga anggaran berubah menjadi Rp. 651.104.500, (Enam ratus lima puluh satu juta seratus empat ribu lima ratus rupiah) dengan analisis untuk masing-masing Program dan Kegiatan tergambar dalam tabel 3.1 (*Terlampir*).

3.2 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Program

Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan selama kurun waktu berjalan Tahun 2018 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas proses manajemen pelaksanaan program dan kegiatan di setiap OPD, dengan lebih terstrukturnya organisasi pelaksanaan kegiatan yang dibentuk;
- b. Meningkatnya akselerasi pelaksanaan setiap kegiatannya dengan mengintegrasikan kegiatan dalam pencapaian target;
- c. Meningkatnya evaluasi dan pengawasan melekat yang dilaksanakan terhadap program dan kegiatan agar lebih tepat sasaran dan berjalan secara efektif serta efisien;
- d. Meningkatnya keterpaduan antar program dan kegiatan sehingga antara kegiatan yang satu dengan yang lain saling mendukung.

3.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target

Hingga saat ini kami masih mengalami masalah dibidang penghitungan dan pembagian anggaran yang belum sempurna, walaupun dari persentase memang cukup kecil namun begitu kami perlu kiranya terus berusaha meningkatkan sumber daya untuk meminimalisi masalah ini.

Beberapa kendala atau hambatan adalah masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan seperti belum tersedianya gedung arsip, belum adanya gudang penyimpanan alat tulis kantor dan barang milik negara, dan masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya. Kemudian Adanya perubahan system pengelolaan keuangan daerah juga menjadi hambatan karena diperlukan pemahaman yang lebih bagi personil pengelola keuangan dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah, selain itu adanya batasan-batasan bagi operator Program SIPKD Kecamatan sehingga sering kali terkendala dalam memproses laporan keuangan secara online, meski begitu kami memahami bahwa tujuan pembatasan tersebut adalah untuk menjaga keamanan dan keakuratan data keuangan masing-masing OPD.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN AKUNTANSI

Entitas Pelaporan Keuangan Kecamatan Batang Kapas adalah Laporan Keuangan yang disusun mencakup seluruh transaksi keuangan yang mengacu kepada DPA Kecamatan Batang Kapas Tahun Anggaran 2018. Laporan Keuangan Kecamatan Batang Kapas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari :

- 1) Neraca;
- 2) Laporan Realisasi Anggaran;
- 3) Laporan Arus Kas, dan;
- 4) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Entitas akuntansi menghasilkan laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas Akuntansi di Kecamatan Batang Kapas adalah Camat sebagai Pengguna Anggaran. Entitas pelaporan berkewajiban menyajikan laporan keuangan kepada pihak eksternal yang berkepentingan (stakeholders) dengan cara melakukan konsolidasi atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas akuntansi.

4.2 BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Kecamatan Batang Kapas adalah basis kas (Cash Basis). Basis akrual (Accrual Basis) untuk pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana dalam Neraca dan basis kas (Cash Basis) untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Kecamatan Batang Kapas kedepannya akan menerapkan akuntansi berbasis akrual secara bertahap dari penerapan akuntansi basis kas menuju akrual menjadi akuntansi berbasis akrual penuh.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa penerimaan diakui pada saat kas diterima/masuk di Rekening Kas Bendahara atau oleh entitas pelaporan, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan/ditarik dari Rekening Kas Bendahara atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi pada keuangan Kecamatan Batang Kapas tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Laporan Arus Kas disusun dengan metode langsung yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode 01 Januari s/d 31 Desember 2018 dan 2017 yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi dan Aktivitas Pembiayaan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- **Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran berupa Uang Persediaan, Pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi Perbendaharaan dengan diterbitkannya SP2D GU/ LPJ UP/TU.

- **Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Kantor Camat sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Kantor Camat.

- **Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Kantor Camat. Barang Persediaan merupakan aset yang berwujud Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik (stock opname), persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, Persediaan yaitu antara lain: persediaan alat tulis kantor, persediaan alat listrik, dan persediaan benda pos.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyajian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Kantor Camat serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yang diestimasi.
- Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual.
- Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.

Batang Kapas

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang dijadikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan.

Berdasarkan Realisasi Keuangan dan belanja pada Kecamatan Batang Kapas yang mana jumlah anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2018 adalah Rp. 2.144.143.810,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.493.039.310,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 651.104.500,-. Lebih lanjut terkait ketersediaan dana dan realisasi dapat dilihat rinciannya pada SPj Fungsional Kecamatan Batang Kapas per tanggal 31 Desember 2018.

5.1 BELANJA

5.1.1 Belanja Tidak Langsung

Pagu Anggaran yang tersedia pada belanja tidak langsung ini sebesar Rp. 1.493.039.310,-. Terdiri dari Belanja Pegawai (mencakup gaji dan beberapa tunjangan pegawai sebesar Rp. 1.050.842.610,- dan ditambah dengan tambahan penghasilan berdasarkan peningkatan kinerja sebesar Rp. 442.196.700,- yang mana realisasi keuangan dan belanja tidak langsung sampai 31 Desember 2018 mencapai Rp. 1.442.603.819,- (96,62%).

5.1.2 Belanja Langsung

Pagu anggaran yang tersedia pada Belanja ini sebesar Rp. 651.104.500,- dengan realisasi keuangan secara keseluruhannya sebesar Rp. 639.820.470,- (98,27%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 11.284.030,- (1,73%). Belanja langsung merupakan belanja yang terdiri dari belanja barang dan jasa serta belanja modal antara lain:

a. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan belanja yang dihabiskan terkait dengan barang habis pakai serta jasa yang diperlukan oleh Kantor Camat Batang Kapas diluar belanja modal yang tersedia, yaitu sebesar Rp. 530.354.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 519.070.470,- atau jika dipersentasekan, maka capaian sebesar 97,87%

b. Belanja Modal

Belanja modal Kantor Camat Batang Kapas pada Tahun 2018 sebesar Rp. 120.750.000,- dan terealisasi 100%. Dimana belanja modal akan menjadi aset bagi Kantor Camat Batang Kapas, dapat dirincikan sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49.550.000	49.550.000
Pengadaan Taman Hias	28.500.000	28.500.000
Pengadaan Bangunan Gedung (Sekat)	42.700.000	42.700.000
TOTAL	120.750.000	120.750.000

Sumber: Realisasi Anggaran Kantor Camat Batang Kapas Tahun 2018

Terkait dengan tampilan data yang disajikan pada tabel di atas mengenai belanja barang dan jasa serta belanja modal pada Kantor Camat Batang Kapas untuk Tahun Anggaran 2018, maka dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Merupakan program untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perkantoran, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 247.922.000,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 242.259.420,- (97,72%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 5.662.580,- (2,28%), dilaksanakan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Merupakan kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk kebutuhan gedung kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 14.846.220,- (89, 89%), sisa anggaran sebesar Rp. 1.653.780,- (10,11%).

b. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan administrasi keuangan kantor, terdiri dari Belanja jasa panitia pelaksana kegiatan berupa honorarium, dengan pagu anggaran tersedia sebesar Rp. 63.700.000,- yang mana realisasi keuangan mencapai Rp. 63.600.000,- (99,84%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 100.000,- (0,16%).

c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan kebersihan kantor, terdiri dari Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih dengan pagu anggaran tersedia sebesar Rp. 13.502.000,- yang mana realisasi keuangan mencapai Rp. 12.395.500,- (91,80%) dan sisa anggaran Rp. 1.106.500,- (8,20%).

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan Alat Tulis Kantor dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 19.979.900,- yang mana realisasi keuangan mencapai Rp. 19.958.500,- (99,89%) dan sisa anggaran Rp. 21.400,- (0,11 %).

e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Merupakan kegiatan untuk memenuhi akan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.129.600,- dan realisasi sebesar Rp. 9.145.900,- (90,29%) sisa anggaran Rp. 983.700,- (9,71%).

f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan komponen listrik guna penerangan bangunan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.297.500,-

terdiri dari belanja alat listrik dan lampu pijar dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.112.500,- (91,95%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 185.000,- (8,05%).

g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bacaan pada kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.880.000,- terdiri dari belanja surat kabar/majalah dengan realisasi keuangan sebesar Rp. Rp. 2.880.000,- (100 %), dan sisa anggaran Rp. 0,- (0%).

h. Penyediaan Makanan dan Minuman

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan makanan dan minuman rapat dan tamu kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 21.400.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 21.365.000,- (99,84%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 35.000,- (0,16%).

i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah baik dalam propinsi maupun luar propinsi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 38.850.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 37.427.800,- (96,34%), dan sisa belanja Rp. 1.422.200,- (3,66%).

j. Rapat-Rapat dan Koordinasi Dalam Daerah

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rapat dan koordinasi dalam daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 52.695.000,- yang mana realisasi keuangan tercapai Rp. 52.680.000,- (99,97%), dan sisa belanja Rp. 15.000,- (0,03%).

k. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rapat dan koordinasi dalam daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.988.000,- yang mana realisasi keuangan tercapai Rp. 5.848.000,- (97,66%), dan sisa belanja Rp. 140.000,- (2,34%).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Merupakan program untuk pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur sehingga dapat kinerja yang maksimal tercapai, dengan pagu anggaran keseluruhan yang tersedia sebesar Rp. 136.410.000,- yang mana realisasi keuangan tercapai Rp. 133.056.050,- (97,54%), dan sisa anggaran Rp. 3.353.950,- (2,46%). Yang mana program tersebut terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor, berupa belanja modal/pengadaan peralatan gedung kantor, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 39.300.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 39.300.000,- (100 %) dan sisa belanja sebesar Rp. 0,- (0%).

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Merupakan kegiatan untuk memelihara kebutuhan secara berkala Rumah Dinas Camat, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- terealisasi keuangan sebesar Rp. 3.000.000,- (75%) dan sisa belanja sebesar Rp. 1.000.000,- (25%).

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Merupakan kegiatan untuk memelihara kebutuhan secara berkala gedung kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 66.700.000,- terealisasi keuangan sebesar Rp. 66.700.000,- (100%) dan sisa belanja sebesar Rp. 0,- (0%).

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Merupakan kegiatan untuk kebutuhan pemeliharaan secara berkala kendaraan dinas atau operasional, terdiri dari belanja jasa service, suku cadang, bahan bakar minyak/gas/pelumas, dan belanja pajak kendaraan, dimana pagu anggarannya sebesar Rp. 23.910.000,- terealisasi keuangan sebesar Rp. 21.626,050,- (90,45%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.283.950,- (9,55%).

3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Merupakan program yang bertujuan meningkatkan Kecintaan terhadap Tanah Air dengan rangkaian kegiatan berupa pelaksanaan Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang

Tahun RI (HUT RI) ke-73 tahun 2018, dimana pagu anggarannya sebesar Rp. 37.975.000,- terealisasi keuangan sebesar Rp. 37.975.000,- (100 %), dan sisa belanja sejumlah Rp. 0,- (0%).

4. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Merupakan program penumbuhan pendidikan politik masyarakat dengan kegiatan berupa pelaksanaan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemilihan wali nagari serentak dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.750.000,- dengan terealisasi keuangan sebesar Rp. 4.750.000,- (100%), dan sisa anggaran Rp. 0,- (0%).

5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Merupakan program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yaitu penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten dengan kegiatan berupa belanja ATK, Makanan dan minuman, bahan bakar minyak/gas, penggandaan dan perjalanan dinas dalam daerah dan honorarium, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 43.745.000,- dengan terealisasi keuangan sebesar Rp. 43.295.000,- (98,97%), dan sisa anggaran Rp. 450.000,- (1,03%).

6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Merupakan program dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau dengan kegiatan berupa Penataan RTH, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 34.190.000,- dengan terealisasi keuangan sebesar Rp. 34.190.000,- (100%), dan sisa anggaran Rp. 0,- (0%).

7. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Merupakan program untuk pengembangan potensi pemasaran pariwisata baik budaya maupun seni kerajinan dan makanan tradisional. Dilaksanakan dengan kegiatan Pagelaran Seni Budaya Dan Potensi Daerah Pada Festival Langkisau merupakan kegiatan untuk memperkenalkan Kecamatan Batang Kapas di bidang pariwisata, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 12.850.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 12.850.000,- (100%), dan sisa anggaran Rp. 0,- (0%).

8. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari

Merupakan program pembinaan pengelolaan administrasi dan pengawasan keuangan Pemerintahan Nagari dengan kegiatan berupa belanja ATK, Makanan dan

minuman, bahan bakar minyak/gas, penggandaan dan perjalanan dinas dalam daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 22.168.930,- dengan terealisasi keuangan sebesar Rp. 22.039.550,- (92,42%), dan sisa anggaran Rp. 129.380,- (7,58%).

a. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pengelolaan Pemerintahan Nagari

Merupakan kegiatan untuk melakukan peninjauan ke nagari dalam rangka pembinaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 6.900.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. Rp. 6.900.000,- (100 %), dan sisa anggaran Rp. 0,- (0%).

b. Verifikasi dan Evaluasi APB Nagari

Merupakan kegiatan untuk melakukan verifikasi dan pengecekan terhadap APB yang telah disusun nagari dalam melaksanakan perencanaan anggaran tahun terkait agar nagari dapat terarah dan tidak terjadi penyimpangan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.362.500,- (97,50%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 137.500,- (2,50%).

9. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan

Merupakan program untuk memenuhi pelaksanaan pembangunan wilayah kecamatan yang terukur dan terarah sehingga terencana dengan baik, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 98.690.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 98.402.500,- (99,71%), dan sisa anggaran Rp. 287.500,- (0,29%) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Pembinaan PKK Kecamatan

Merupakan kegiatan untuk kebutuhan pembinaan PKK yang ada diwilayah Kecamatan Batang Kapas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 71.382.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 71.350.000,- (99,95%), dan sisa anggaran Rp. 32.500,- (0,05%).

b. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong

Merupakan kegiatan untuk mewujudkan semangat dan memunculkan kebiasaan dan semangat gotong royong pada masyarakat diwilayah Kecamatan

Batang Kapas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 7.395.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 7.395.000,- (100%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (100%).

c. Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Merupakan kegiatan untuk memenuhi perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan nagari dan kecamatan untuk 1 tahun kedepannya, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8.352.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.352.500,- (100%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0%).

d. Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan

Merupakan kegiatan untuk melakukan koordinasi antar Muspika Kecamatan Batang Kapas demi membina wilayah untuk pembangunan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 6.760.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 6.760.000,- (100%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0%).

e. Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Merupakan Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau pelayanan satu pintu (PATEN) berupa pelayanan publik/masyarakat Kecamatan Batang Kapas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.800.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 4.545.000,- (94,69%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 255.000,- (5,31%)

10. Program Pemantapan Otonomi Daerah

Merupakan program untuk Pemantapan otonomi daerah sebagaimana amanat undang-undang, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 22.172.500,- terealisasi keuangan sebesar Rp. 20.780.000,- (93,72%), dan sisa anggaran Rp. 1.392.500,- (6,28%). Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Pembinaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dan UKS

Merupakan kegiatan untuk melaksanakan fasilitasi terhadap kegiatan yang diikuti oleh kecamatan, baik berupa kegiatan kecamatan sehat, ataupun lomba UKS,

dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 12.685.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 12.550.000,- (98,94%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 135.000,- (1,06%).

b. Fasilitas Penyelenggaraan Trantibmas dan Konflik Pertanahan

Merupakan Fasilitas dan pembinaan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif ditengah masyarakat yang aman, tertram dan nyaman, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 9.487.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 8.230.000,- (86,75%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.257.500,- (13,25%)

Selanjutnya dalam catatan akhir laporan keuangan (CALK) Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir selatan tahun anggaran 2018 ini akan lebih teruraikan dan terinci serta tertera di lampiran CALK, belanja tidak langsung dan belanja langsung dalam SPj Fungsional, Daftar Kegiatan Luncuran dan Laporan APBD dan Fisik Tahun Anggaran 2018, keadaan per 31 Desember 2018.

5.2 ASET

a. Aset Lancar

Uraian	Jumlah (Rp)
Yang merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 0 ,-
Yang terdiri dari : - Sisa UYHD	Rp. 0 ,-
- Hutang Pajak	Rp. 0 ,-

Kas di bendahara pada akhir Triwulan IV Tahun 2018 adalah Rp. 0,- yang mana dikarenakan sisa UYHD sebesar Rp. 490.642.000,- sudah disetorkan pada kas daerah pada Tanggal 28 Desember 2018 (bukti setoran terlampir) sehingga kas tidak ada lagi di tangan bendahara pengeluaran Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Aset Tetap

❖ Tanah

Saldo awal tanah tahun 2018 sebesar	: Rp. 220.000.000,-
Penambahan Asset tanah untuk tahun 2018	: Rp. 0,-

❖ Peralatan dan Mesin

Saldo awal peralatan mesin tahun 2018	: Rp. 672.648.014,-
Ada penambahan mutasi tahun 2018	: Rp. 40.050.00,-
Sehingga peralatan dan mesin tahun 2018	: Rp. 712.698.041,-

❖ Bangunan dan Gedung

saldo awal gedung dan bangunan tahun 2018	: Rp. 873.302.584,-
Ada penambahan mutasi tahun 2018	: Rp. 73.200.000,-
Tidak ada penambahan mutasi tahun 2018	: Rp. 946.502.584,-

❖ Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo awal jalan,irigasi dan jaringan tahun 2018	: Rp. 12.588.400,-
Ada penambahan mutasi tahun 2018	: Rp. 7.500.000,-
Sehingga peralatan dan mesin tahun 2018	: Rp. 20.088.400,-

❖ Aset Tetap Lainnya

Saldo awal kontruksi dalam pengerjaan Tahun 2018	: Rp. 629.166,-
Ada penambahan mutasi tahun 2018	: Rp. 6.000.000,-
Mutasi tahun 2018	: Rp. 6.629.166,-

Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo awal kontruksi dalam pekerjaan tahun 2018	: Rp. 0,-
Mutasi tahun 2018	: Rp. 0,-

5.3 KEWAJIBAN

Memuat penjelasan tentang rincian pos-pos, untuk SKPD pos kewajiban-nya hanya bersifat jangka pendek, yaitu kewajiban hanya harus dilunasi dalam 1 tahun anggaran. R/K (K) BUD yaitu jumlah SP2D yang terbit selama satu tahun anggaran. Angka tersebut merupakan kalkulasi antara realisasi anggaran sebesar berapa nantinya ditambah dengan sisa UYHD kas bendahara pengeluaran sebesar berapa nantinya, yang disetor pada tanggal 31 Desember 2018, ditambah dengan setoran Contra Post jika ada.

5.4 EKUITAS DANA

Ekuitas dana memuat informasi dan penjelasan pos ekuitas dana. Bagi OPD yang ada hanya Ekuitas Dana Lancar. Ekuitas dana lancar berasal dari SILPA. Tapi di Tahun 2018 kita mengkaji lebih Efektif dan Efisien melalui perhitungan surplus/defisit. Kecamatan Batang Kapas merupakan kecamatan yang memiliki anggaran sendiri tahun 2018 dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

No	Uraian Ekuitas Dana	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)
1	EKUITAS DANA LANCAR	1.905.918.164,67	1.264.259.886,64
	a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	1.905.918.164,67	1.264.259.886,64
	b. Cadangan Persediaan	0	0
	JUMLAH EKUITAS DANA	1.905.918.164,67	1.264.259.886,64

BAB VI

PENUTUP

Dari Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Batang Kapas Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Batang Kapas Tahun 2018 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Sedangkan ketidak berhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Kecamatan Batang Kapas.

Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Batang Kapas Tahun 2018 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Kecamatan Batang Kapas dalam penyampaian laporan Keuangan. Kecamatan Batang Kapas telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2018 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Batang Kapas, Januari 2019.

CAMAT BATANG KAPAS

WENDRA ROVIKTO, S.STP, M.Si

NIP. 19830119 200112 1 003

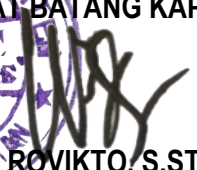
**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan Organisasi Perangkat daerah *Kecamatan Batang Kapas* per 31 Desember 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dimana Posisi Keuangan Tahun 2018 adalah Sbb :

- Anggaran	Rp. 2.144.143.810,-
- Jumlah SP2D	Rp. 2.082.914.931,-
- Jumlah Realisasi	Rp. 2.082.424.289,-
- Sisa UYHD	Rp. 0,-
- Contra Post	Rp. 0,-

Batang Kapas, Januari 2019.
CAMAT BATANG KAPAS

WENDRA ROVIKTO, S.STP, M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

LAMPIRAN

Tabel 3.1
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS

No.	Program dan Kegiatan	Pagu (DPA)				Ket
		Sebelum Perubahan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	
1	2		6	7	8	11
	BELANJA DAERAH	1,911,108,453	2,144,143,810	2,082,424,289	97.44	
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
	A. BELANJA PEGAWAI	1,458,903,953	1,493,039,310	1,442,603,819	96.62	
II	BELANJA LANGSUNG					
	B. BELANJA BARANG DAN JASA	452,204,500	651,104,500	639,820,470	98.27	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	200,097,000	247,922,000	242,259,420	97.72	
	a Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8,400,000	16,500,000	14,846,220	89.98	
	b Penyediaan jasa administrasi keuangan	61,800,000	63,700,000	63,600,000	99.84	
	c Penyediaan jasa kebersihan kantor	10,692,000	13,502,000	12,395,500	91.80	
	d Penyediaan Alat Tulis Kantor	17,169,000	19,979,900	19,958,500	99.89	
	e Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11,485,660	10,129,600	9,145,900	90.29	
	f Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,291,000	2,297,500	2,112,500	91.95	
	g Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,500,000	2,880,000	2,880,000	100.00	
	h Penyediaan makanan dan minuman	16,500,000	21,400,000	21,365,000	99.84	
	i Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	19,800,000	38,850,000	37,427,800	96.34	
	j Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	40,130,000	52,695,000	52,680,000	99.97	
	k Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan SKPD	8,329,340	5,988,000	5,848,000	97.66	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	79,825,000	136,410,000	133,056,050	97.54	
	a Pengadaan peralatan gedung kantor	31,000,000	39,300,000	39,300,000	100	
	b Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	3,000,000	4,000,000	3,000,000	75	
	c Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	21,000,000	66,700,000	66,700,000	100.00	
	d Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	22,825,000	23,910,000	21,626,050	90.45	
	e Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2,000,000	2,500,000	2,430,000	97.2	
3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	28,225,000	37,975,000	37,975,000	100	
	a Pelaksanaan Upacara HUT RI	28,225,000	37,975,000	37,975,000	100	

4	Program Pendidikan Politik Masyarakat	4,827,500	4,750,000	4,750,000	100	
	a Fasilitasi Penyelenggaraan Pilwara	4,827,500	4,750,000	4,750,000	100	
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	4,705,000	43,745,000	43,295,000	98.97	
	a Penunjang Kegiatan MTQ Kecamatan	4,705,000	43,745,000	43,295,000	98.97	
6	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	5,687,500	34,190,000	34,190,000	100.00	
	a Penataan RTH	5,687,500	34,190,000	34,190,000	100.00	
7	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	14,260,000	12,850,000	12,850,000	100.00	
	a Pelaksanaan Festival Langkisau	14,260,000	12,850,000	12,850,000	100.00	
8	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	12,247,500	12,400,000	12,262,500	98.89	
	a Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pengelolaan Pemerintahan Nagari	7,160,000	6,900,000	6,900,000	100.00	
	b Verifikasi dan Evaluasi APB Nagari	5,087,500	5,500,000	5,362,500	97.50	
9	Program Pembangunan Wilayah Kecamatan	91,117,500	98,690,000	98,402,500	99.71	
	a Pembinaan PKK Kecamatan	61,145,000	71,382,500	71,350,000	99.95	
	b Pembinaan BBGRM	8,805,000	7,395,000	7,395,000	100.00	
	c Perencanaan Pembangunan Kecamatan	9,082,500	8,352,500	8,352,500	100.00	
	d Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan	6,010,000	6,760,000	6,760,000	100.00	
	e Fasilitasi Penyelenggaraan Paten	6,075,000	4,800,000	4,545,000	94.69	
10	Program Pemantapan Otonomi Daerah	11,212,500	22,172,500	20,780,000	93.72	
	a Pembinaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan & UKS	5,475,000	12,685,000	12,550,000	98.94	
	b Fasilitasi Penyelesaian Tradibmas dan Konflik Pertanahan	5,737,500	9,487,500	8,230,000	86.75	
Jumlah		1,911,108,453	2,144,143,810	2,082,424,289	97.44	


 Limau Sundar, Januari 2019.
 Camat Batang Kapas
WENDRA ROLINTO, SSTP. M.Si

 NIP. 19830119 200112 1 003